

**ANALISIS PENYELESAIAN TINDAKAN *SIDE*
STREAMING PADA PEMBIAYAAN MURABAHAH
(STUDI KASUS PADA BANK BNI SYARIAH KANTOR
CABANG BENDUNGAN HILIR)**



SKRIPSI

Disusun untuk Melengkapi Syarat-syarat Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)

Oleh :

HANDAYANI

NIM : 1607025058

NIMKO : 3954020216058

PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA

JAKARTA

TAHUN 2020 M/1442 H

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi yang berjudul **“Analisis Penyelesaian Tindakan *Side Streaming* pada Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus pada Bank BNI Syariah Kantor Cabang Bendungan Hilir)”** merupakan hasil karya asli yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar strata satu (S1) pada Program Studi Perbankan Syariah di Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, Jakarta Selatan.
2. Semua sumber yang digunakan dalam penulisan ini telah dicantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, Jakarta Selatan.
3. Jika di kemudian hari terbukti bahwa karya ini merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka bersedia menerima sanksi yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, Jakarta Selatan.

Jakarta, 7 Juli 2020



(Handayani)

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “**Analisis Penyelesaian Tindakan *Side Streaming* pada Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus pada Bank BNI Syariah Kantor Cabang Bendungan Hilir)**”, ditulis oleh Handayani, NIM: 1607025058, NIMKO: 3954020216058, telah disetujui untuk diajukan ke dalam sidang Skripsi Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, untuk memenuhi persyaratan mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Perbankan Syariah.

Pembimbing



(Nur Melinda Lestari, S.E.I., M.H)

PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul “Analisis Penyelesaian Tindakan *Side Streaming* pada Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus pada Bank BNI Syariah Kantor Cabang Bendungan Hilir)”, ditulis oleh Handayani, NIM: 1607025058, NIMKO: 3954020216058, telah di ujikan pada hari Selasa tanggal 18 Agustus 2020, diterima dan disahkan oleh Dewan Penguji Skripsi Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, untuk memenuhi persyaratan mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Perbankan Syariah.

FAKULTAS AGAMA ISLAM
Dekan,

Nama

Tanda Tangan

Tanggal

Fitri Liza, M.A
Ketua

Ai Fatimah Nur Fuad, M.A., Ph. D
Sekretaris

Nur Melinda Lestari, S.E.I., M.H
Anggota/ Pembimbing

Arif Hamzah, M.A
Anggota/ Penguji I

Mitra Sami Gultom, S.E.I., M.E.I
Anggota/ Penguji II

(Fitri Liza, M.A)

4/09 2020

4/09 2020

10/09 2020

10/09 2020

08/09 2020

08/09 2020

ABSTRAK

Handayani, *Analisis Penyelesaian Tindakan Side Streaming Pada Pembiayaan Murabahah (Studi Kasus Pada Bank BNI Syariah Kantor Cabang Bendungan Hilir)*. Skripsi, Program Studi Perbankan Syariah. Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Prof . DR. HAMKA.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah analisa kelayakan pembiayaan murabahah di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Bendungan Hilir sudah sesuai dengan Pasal 2 UU No. 21 tahun 2008 dan untuk mengetahui apa saja langkah-langkah tindakan penyelesaian *Side Streaming* di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Bendungan Hilir.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan hasil wawancara, dokumentasi dan studi pustaka. Setelah dikumpulkan, diolah dan dianalisis sehingga dapat ditarik kesimpulan. Penelitian ini menghasilkan temuan sebagai berikut: Pemberian pembiayaan bank BNI Syariah Kantor Cabang Bendungan Hilir telah sesuai dengan prinsip syariah. Terlihat dari landasan yang digunakan oleh Bank BNI Syariah Kantor Cabang Bendungan Hilir, yakni menggunakan dua landasan hukum, landasan hukum islam yang tercantum dalam QS. Al Baqarah: 275 dan landasan hukum perdata yang termuat dalam UU No. 21 Tahun 2008 dan UU No.10 Tahun 1998. Selain itu, Bank BNI Syariah Kantor Cabang Bendungan Hilir dalam memberikan pembiayaan juga berpedoman kepada prinsip analisis 5C+7P. Setelah nasabah diberikan pembiayaan, Bank BNI Syariah melakukan kontrol secara berkala, yakni dalam 1 bulan dilakukan survei, 6 bulan dan 1 tahun. Langkah yang diambil oleh bank BNI Syariah Kantor Cabang Bendungan Hilir terhadap nasabah yang melakukan tindakan *side streaming*, langkah awal bank mengeluarkan surat teguran atau somasi 1 sampai 3 sebagai dasar untuk melelang. Akan tetapi sebelumnya bank memberikan pilihan terlebih dahulu kepada nasabah, yakni mau melunasi atau menjual agunan, untuk pelunasan sendiri bank tidak mengambil keuntungan tetapi bank hanya mengambil pokoknya saja. Menjual jaminan ada dua cara yakni bawah tangan (jual beli melalui nasabah) dan melelang. Jika nasabah masih kooperatif, maka Bank BNI Syariah Kantor Cabang Bendungan Hilir melakukan penjualan bawah tangan. Jika antara pihak bank dan nasabah dalam 30 hari kalender sejak penyelesaian tidak menemukan sebuah kesepakatan, maka bank membawa masalah tersebut ke jalur pengadilan.

Kata Kunci: Langkah Penyelesaian Tindakan *Side Streaming*, Pembiayaan Murabahah


DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Sampul	i
Pernyataan Keaslian Skripsi.....	ii
Persetujuan Pembimbing.....	iii
Pengesahan Panitia Ujian Skripsi.....	iv
Kata Pengantar	v
Abstrak	viii
Daftar Isi.....	ix
Daftar Gambar.....	xi
Daftar Tabel	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	6
C. Batasan Masalah	6
D. Rumusan Masalah.....	7
E. Tujuan Penelitian	7
F. Manfaat Penelitian	7
G. Penelitian Terdahulu	8
H. Sistematika Penulisan	13
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Kedudukan Hukum Perjanjian dalam Kontrak Bank Syariah	15
B. Pembiayaan Murabahah.....	28

C. Side Streaming.....	36
D. Kerangka Berpikir.....	39
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Ruang Lingkup Penelitian	42
B. Metode Pengumpulan Data.....	43
C. Teknik Analisis Data	45
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Gambaran Umum Bank BNI Syariah.....	47
B. Produk Pembiayaan Bank BNI Syariah.....	48
C. Kesesuaian Analisa Kelayakan Pembiayaan Murabahah di Bank BNI Syariah dengan Pasal 2 UU No. 21 Tahun 2008	52
D. Langkah Penyelesaian Tindakan Side Streaming di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Bendungan Hilir.....	58
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

2.1	Proses Litigasi Pengadilan.....	27
2.2	Kerangka Berpikir	41
4.1	Struktur Organisasi Bank BNI Syariah KC Bendungan Hilir	48
4.2	Alur Pelaksanaan Lelang Flat Eksekusi Pengadilan.....	61
4.3	Alur Proses Gugatan Pengadilan	67



DAFTAR TABEL

1.1	Jumlah Pembiayaan Macet Bank Umum Syariah	3
1.2	Nasabah Side Streaming.....	4
1.3	Ringkasan Penelitian Terdahulu.....	8



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lembaga keuangan yang mempunyai pengaruh terhadap perekonomian masyarakat, yang biasa dikenal dengan perbankan syariah. Dimana, kegiatan usahanya, yakni menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana tersebut serta memberikan jasa lainnya. Akan tetapi, dengan berjalannya waktu, bank telah menjadi sebuah kebutuhan hidup bagi masyarakat. (Hasan 2014:100).

Bank syariah menawarkan produk pembiayaan kepada masyarakat baik muslim maupun non muslim, salah satu produk pembiayaannya, yakni yang menggunakan akad murabahah. Setiap akad pendanaan maupun pembiayaan di bank syariah harus terselesaikan. Sebab, suatu perjanjian adalah sebuah amanah.

Seperti yang telah disebutkan dalam QS. Al-Anfal ayat 27 tentang amanah, bahwasannya seseorang patut untuk menghargai dan mentaati setiap perjanjian yang telah dipercayakan kepadanya, yakni :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَخُوْنُوْا اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ وَتَخُوْنُوْا اٰمَنٰتِكُمْ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu mengkhianati Allah dan Muhammad dan juga janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahuinya. (QS.Al Anfal [8]:27)

Ayat diatas menjelaskan, bahwasannya tidak boleh mengkhianati amanah perjanjian, termasuk pembiayaan. Hal tersebut, karena banyak terjadinya kasus penyalahgunaan dana dalam pembiayaan bank syariah yang biasa disebut dengan *side streaming*.

Perjanjian di bank syariah juga terikat dengan hukum perdata di Indonesia, seperti yang disebutkan dalam KUHPerduta Pasal 1318 dimana, seseorang dianggap mendapatkan suatu kesepakatan untuk diri sendiri, ahli warisnya serta orang yang mendapatkan hak darinya, kecuali telah ditetapkan dan sifat persetujuan itu bahwa bukan hal itu. Selain itu, disebutkan juga dalam KUHPerduta Pasal 1320 terdapat empat unsur sahnya suatu perjanjian, diantaranya suatu sebab yang halal, cakap dalam membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu dan sepakat mereka mengikatkan dirinya. (Hasanudin 2017:50).

Dari berbagai akad yang ada di bank syariah, akad murabahah menjadi akad yang paling banyak di minati. Berdasarkan data Statistik Perbankan Syariah yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, pembiayaan yang diberikan bank dengan akad murabahah per Mei 2020 sebesar 163.134 Milyar atau sekitar 45%. Akan tetapi, tingginya pembiayaan yang

diberikan oleh bank memiliki risiko *side streaming* yang tinggi pula dalam pelaksanaannya. (Otoritas Jasa Keuangan, 2020: 27). Hal tersebut dapat terlihat dari jumlah pembiayaan macet dari tahun ke tahun. Berdasarkan data Statistik Perbankan Syariah yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, yaitu sebagai berikut :

Tabel 1.1

Jumlah Pembiayaan Macet Bank Umum Syariah (dalam Milyar Rupiah)

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020 (Mei)
Macet	4.685	4.249	4.222	4.675	4.444

Sumber : Otoritas Jasa Keuangan

Ada sebagian kasus yang terjadi di bank syariah terkait dengan tindakan *side streaming*, salah satunya yang terjadi di bank “BJB Syariah Kantor Pusat Barga Kota Bandung” dalam pelaksanaan akad wakalah pada pembiayaan Murabahah. Objek barang berupa satu unit mobil Honda Jazz 2010 (second). Dimana, pihak nasabah malah membeli satu unit mobil Hond Jazz tahun 2009 yang harganya jauh lebih kecil, pembiayaan yang diberikan BJB Syariah tidak mencukupi seluruh biaya pembelian mobil Honda Jazz 2010. Dari kasus tersebut, pihak bank BJB Syariah tetap meneruskan pembiayaan murabahah dengan nilai pokok Rp. 70.000.000,- dan margin 12.8% per tahun yang dibayarkan nasabah secara dicicil selama 48 bulan. (Risnawati et al., n.d.). kasus yang terjadi di bank syariah X terkait dengan tinjauan yuridis *side streaming* pada pelaksanaan akad

murabahah bil wakalah. Dimana, dalam penelitian tersebut berisi tindakan bank dalam menyelesaikan side streaming, yakni bank cenderung melakukan akad ulang. (Adinda et al., 2000). Selain itu, *side streaming* juga terjadi di bank BNI Syariah Kantor Cabang Bendungan Hilir, yakni sebanyak 10 kasus. Berikut beberapa data nasabah yang melakukan tindakan *side streaming* di bank BNI Syariah Kantor Cabang Bendungan Hilir, yakni sebagai berikut :

Tabel 1.2
Nasabah Side Streaming

No.	Nasabah	Jenis Pembiayaan	Status	Bentuk Penyalahgunaan Dana
1.	Aidil Oscar Fitrananta	Griya	Pelunasan	Pembiayaan fiktif
2.	Ignatius Rocky Lefrand	Griya	Flat Eksekusi	Pembiayaan fiktif
3.	Mieke Sumiati	Umroh	Belum Tertagih	Pembiayaan digunakan untuk liburan
4.	II Mulyaningsih	OTO	Belum Tertagih	Mobil di perjualbelikan bawah tangan sebelum adanya pelunasan ke bank

Sumber : Bank BNI Syariah Kantor Cabang Bendungan Hilir

Agar kasus tersebut tidak terjadi, sebenarnya bank sudah dilandasi dengan prinsip kehati-hatian dalam pemberian pembiayaan. Prinsip tersebut tertera di dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang menyebutkan “Bahwa perbankan syariah

dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi, dan prinsip kehati-hatian”.(Pasal 2 *Undang-Undang Perbankan Syariah No.21 Tahun 2008*, n.d.) Pembiayaan murabahah yang awalnya adalah akad jual beli dengan margin yang telah ditetapkan dan disepakati bersama, akan tetapi masih saja dianggap sebagai pinjaman yang memiliki tambahan pembayaran. Ditambah, nasabah cenderung memilih uang daripada harus dibelikan barang yang diinginkan dalam perjanjian atau akad. Terkadang uang yang diberikan kepada nasabah tidak digunakan sebagaimana mestinya atau tidak sesuai dengan kontrak diawal. Salah satu resiko pembiayaan dalam bank syariah adalah *side streaming*. Dengan adanya tindakan *side streaming* berarti nasabah memakai dana tidak sesuai dengan kesepakatan awal.(Antonio 2001:98).

Side streaming menjadi salah satu resiko terhadap penurunan kolektibilitas pengembalian pembayaran kewajiban bagi bank (Rahman 1995:110). Oleh sebab itu, Pembiayaan perlu dikelola dengan baik. Karena, dapat menimbulkan pembiayaan bermasalah. Dimana, pembiayaan bermasalah tersebut memiliki dampak yang sangat signifikan bagi bank.

Hal tersebut dibuktikan dengan penelitian yang dilakukan oleh Luxi Ainun Putri Anisa (Ainun & Anisa, 2018) dan Jurnal Resti Risnawati, Neneng Nurhasanah, dan Eva Misfah Bayuni (Risnawati et al., n.d.) yang menyatakan bahwa tindakan *side streaming* termasuk ke dalam penyimpangan dan termasuk ke dalam fasakh yang mengandung unsur

kesalahan dan kekeliruan yang dapat mengakibatkan kerugian dan menjadi risiko tersendiri bagi pihak bank.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “**Analisis Penyelesaian Tindakan *Side Streaming* Pada Pembiayaan Murabahah di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Bendungan Hilir**”.

B. Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah yang timbul dari pemaparan latar belakang diatas adalah :

1. Ditemukan kasus tindakan *side streaming* yang dilakukan oleh nasabah.
2. Terindikasi adanya ketidaksesuaian penyelesaian tindakan *side streaming* di Bank Syariah dengan ketentuan UU Perbankan Syariah.
3. Belum adanya kepastian hukum penyelesaian *side streaming* di Bank Syariah baik menurut hukum positif maupun menurut hukum perikatan Islam.
4. Belum adanya standar baku kepastian langkah-langkah *prevenif* pada penyelesaian *side streaming* di Bank Syariah

C. Batasan Masalah

Untuk menghindari meluasnya pembahasan, penulis membatasi penelitian ini pada penyelesaian tindakan *side streaming* pada pembiayaan murabahah di Bank Syariah.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah analisa kelayakan pembiayaan murabahah di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Bendungan Hilir sudah sesuai dengan Pasal 2 UU No. 21 tahun 2008 ?
2. Apa saja langkah-langkah tindakan penyelesaian *side streaming* di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Bendungan Hilir ?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah :

1. Untuk mengetahui terbukti atau tidak adanya ketidaksesuaian pemberian pembiayaan murabahah sesuai dengan Pasal 2 UU No. 21 Tahun 2008.
2. Untuk mengetahui apa saja langkah penyelesaian yang diambil Bank BNI Syariah untuk tindakan *side streaming*.

F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat dalam bidang hukum perbankan, khususnya pada penyelesaian *side streaming* pada pembiayaan bermasalah di Bank Syariah.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Penelitian ini berfungsi sebagai wadah pendalaman ilmu penelitian dan implementasi pada kehidupan praktis di perbankan syariah.

b. Bagi Bank BNI Syariah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran dan masukan yang bermanfaat bagi pihak Bank BNI Syariah untuk mengambil keputusan terhadap penyelesaian tindakan *side streaming* dan antisipasi untuk mengurangi terjadinya tindakan *side streaming*.

c. Bagi Akademisi

Untuk menambah referensi yang dapat digunakan sebagai bahan informasi bagi pembaca dan pihak lainnya untuk penelitian selanjutnya.

d. Bagi Peneliti Lainnya

Memudahkan peneliti untuk mengetahui langkah penyelesaiannya serta untuk menambah bahan referensi untuk penelitian selanjutnya.

G. Penelitian Terdahulu

Banyak penelitian terdahulu yang menyangkut permasalahan yang relevan dengan masalah yang akan diteliti. Berikut tabel terkait penelitian terdahulu yang relevan adalah sebagai berikut :

Tabel 1.3

Ringkasan Penelitian Terdahulu

No.	Nama	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan

1.	<p>“Analisis <i>side streaming</i> produk pembiayaan murabahah” Afwan Ghofari, Studi Ekonomi dan Bisnis Institut Agama Islam Negeri Surakarta pada tahun 2019.</p>	<p>penyebab terjadinya penyalahgunaan dana adalah dari berbagai faktor ekonomi, kebutuhan dan lain-lain dan masih banyak nasabah yang belum begitu paham dengan akad-akad yang ada didalam peminjaman dana, Penyebab yang paling dominan adalah kebutuhan yang semakin meningkat, Tentang perbedaan bunga dan margin, nasabah terkadang mengartikan sama karena margin adalah tambahan dana pinjaman yang harus dibayarkan.</p>	<p>1. Membahas terkait <i>side streaming</i> produk pembiayaan murabahah. 1. Menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dan bersifat deskriptif.</p>	<p>1. Ruang lingkup peneliti yaitu penyebab yang lebih dominan terkait tindakan <i>side streaming</i>, sedangkan ruang lingkup penulis lebih kepada langkah penyelesaian dari tindakan <i>side streaming</i>. 2. Lokasi peneliti terdahulu di Kssp Bim Karanganyar, sedangkan penulis melakukan penelitian di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Bendungan Hilir.</p>
2.	<p>“Upaya penyelesaian tindakan <i>side streaming</i> pada pembiayaan murabahah bil wakalah di BRI Syariah KCP Purbalingga” Luxi Ainun Putri Anisa, Studi FEBI IAIN</p>	<p>mekanisme penyertaan akad wakalah kurang tepat karena dilakukan dalam satu waktu, tindakan <i>side streaming</i> di BRI Syariah KCP Purbalingga dapat digolongkan</p>	<p>2. Menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dan bersifat deskriptif. 3. Fokus masalah penelitian pada tindakan <i>side streaming</i> pada pembiayaan Murabahah.</p>	<p>1. Ruang lingkup peneliti yakni penerapan murabahah bil wakalah serta upaya penyelesaiannya, sedangkan ruang lingkup penulis lebih kepada kesesuaian pemberian pembiayaan murabahah terhadap</p>

	Purwokerto pada tahun 2018.	sebagai penyimpangan (fasakh) hal tersebut karena di dalamnya terdapat unsur ghalat.		<p>UU No. 21 Tahun 2008.</p> <p>2. Lokasi peneliti di BRI Syariah KCP Purbalingga, sedangkan penulis melakukan penelitian di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Bendungan Hilir.</p> <p>3. Latar belakang yang langsung tertuju pada masalah yang akan diangkat menjadi kelebihan tersendiri pada penelitian ini.</p> <p>4. Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian lapangan, sedangkan jenis penelitian yang digunakan penulis adalah deskriptif kualitatif.</p>
3.	“Tinjauan yuridis atas <i>side streaming</i> pada pelaksanaan akad murabahah bil wakalah di bank syariah” Keisha Rizki Adinda, Studi Hukum Universitas Indonesia pada tahun 2013.	Bank X Syariah melakukan pengikatan akad murabahah dan akad wakalah pada waktu yang bersamaan. Hal itu bertentangan dengan Fatwa DSN No.04/DSN-MUI/2000 tentang Murabahah, pada Bank X Syariah kasus <i>side streaming</i> dapat ditemukan dalam	1. Membahas terkait Tindakan <i>side streaming</i> pada pembiayaan murabahah	<p>1. Ruang lingkup peneliti yakni bentuk pelaksanaan dari akad murabahah , sedangkan ruang lingkup penulis lebih kepada landasan hukum untuk menyelesaikan tindakan <i>side streaming</i>.</p> <p>2. Pendekatan peneliti yakni Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/2000, sedangkan pendekatan penulis</p>

		<p>pelaksanaan akad wakalah dalam rangka pembiayaan murabahah. Hal tersebut terjadi akibat tidak ada kontrol dari Bank X Syariah atas pembelian barang oleh nasabah, dan tindakan Bank X Syariah menangani kasus nasabah <i>side streaming</i> sesuai dengan ketentuan akad Bank X Syariah dalam hal penyelesaian perselisihan yang dilakukan melalui musyawarah antara bank dan nasabah.</p>		<p>kepada UU No.21 Tahun 2008.</p> <p>3. Tempat penelitian tidak spesifik, sedangkan penulis melakukan penelitian di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Bendungan Hilir.</p>
4.	<p>“Penerapan Prinsip Kehati-hatian dalam Pembiayaan Murabahah” Baitun Najah, Studi Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang pada tahun 2017.</p>	<p>Prinsip kehati-hatian telah diterapkan dalam pembiayaan Murabahah. Hal tersebut dilihat dalam proses pemberian fasilitas pembiayaan, dan hambatan-hambatan yang sering terjadi. Dalam menerapkan hal tersebut ada dua faktor yang</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membahas terkait pembiayaan Murabahah. 2. Menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dan bersifat deskriptif. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang lingkup peneliti yaitu lebih kepada prinsip kehati-hatian pada pemberian pembiayaan Murabahah, sedangkan ruang lingkup penulis lebih kepada tindakan <i>side streaming</i> pada pembiayaan Murabahah. 2. Lokasi peneliti di Bank BRI Syariah KCP Tugumulyo, sedangkan penulis

		<p>mendukung, diantaranya faktor <i>intern</i>, kesalahan pihak marketing dalam mensurvei nasabah dan kesalahan menghitung nominal agunan. Faktor <i>ekstern</i>, unsur kesengajaan yang dilakukan nasabah dan unsur ketidaksengajaan yang dilakukan nasabah.</p>		<p>melakukan penelitian di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Bendungan Hilir.</p> <p>3. Rumusan masalah yang diangkat telah sesuai dengan latar belakang masalah dan telah mewakili menjadi kelebihan tersendiri dari penelitian ini.</p>
5.	<p>“Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap <i>Side Streaming</i> dalam Pelaksanaan Akad Wakalah pada Pembiayaan Murabahah di BJB Syariah Kantor Pusat Braga Kota Bandung” Jurnal Resti Risnawati, Neneng Nurhasanah, Eva Misfah Bayuni, Studi Keuangan dan Perbankan Syariah Universitas Islam Bandung pada tahun</p>	<p>Terjadinya fasakh dalam penerapan akad wakalah pada pembiayaan murabahah, penerapan akad wakalah dalam pembiayaan murabahah yang dilakukan oleh BJB Syariah telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku baik Fatwa DSN-MUI maupun Peraturan Bank Indonesia yang terkait</p>	<p>1. Membahas terkait tindakan <i>side streaming</i> dalam pembiayaan Murabahah</p>	<p>1. Ruang lingkup peneliti yaitu lebih kepada akibat hukum dari tindakan <i>side streaming</i>, sedangkan ruang lingkup penulis lebih kepada langkah penyelesaian yang dilakukan bank untuk tindakan <i>side streaming</i>.</p> <p>2. Pendekatan peneliti yakni Fatwa DSN No. 04/DSN-MUI/2000, sedangkan pendekatan penulis kepada UU No.21 Tahun 2008.</p> <p>3. Lokasi peneliti di BJB Syariah Kantor Pusat Braga Kota Bandung, sedangkan penulis</p>

	2018.			melakukan penelitian di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Bendungan Hilir.
--	-------	--	--	---

H. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini menjelaskan tentang kedudukan hukum perjanjian dalam kontrak Bank Syariah yang terdiri dari kontrak bank syariah, kontrak bank syariah menurut perspektif hukum perdata, wanprestasi dalam kontrak bank syariah, penyelesaian wanprestasi menurut hukum perikatan islam dan hukum positif, pembiayaan Murabahah yang terdiri dari pengertian, bentuk akad, rukun dan syarat, analisa kelayakan pembiayaan, ketentuan akad murabahah, dan penyelesaian sengketa pembiayaan murabahah, *side streaming*, yang terdiri dari pengertian, faktor penyebab terjadinya, ketentuan hukum serta akibat hukum dari tindakan *side streaming* dan kerangka berpikir.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan tentang ruang lingkup penelitian, jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif menggunakan pendekatan

agama dan hukum dengan metode pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Analisis data menggunakan metode deduktif.

BAB IV HASIL PENELITIAN

Bab ini membahas tentang analisis kelayakan pembiayaan murabahah Bank BNI Syariah Kantor Cabang Bendungan Hilir dengan UU No. 21 Tahun 2008 Pasal 2 dan langkah tindakan penyelesaian *side streaming*.

BAB V PENUTUP

Bab ini meliputi simpulan dari hasil analisis penelitian dan saran yang dapat digunakan untuk penelitian selanjutnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Adinda, K. R., Studi, P., Hukum, I., & Hukum, F. (2000). *Tinjauan yuridis atas*.
- Ainun, L., & Anisa, P. (2018). *UPAYA PENYELESAIAN TINDAKAN SIDE STREAMING PADA PROGRAM DIPLOMA III MANAJEMEN PERBANKAN SYARIAH FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PURWOKERTO*.
- Akad Pembiayaan Murabahah Bank BNI Syariah Kantor Cabang Bendungan Hilir*. (2020).
- Ali Sakti, Androecia Darwis, Darsono, Enny Tin Suryanti, S. A. (2017). *Dinamika Produk dan Akad Keuangan Syariah di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank Syariah : Dari Teori ke Praktik* (1st ed.). Gema Insani.
- Ascarya. (2007). *Akad & Produk Bank Syariah*. Raja Grafindo Persada.
- Bungin, B. (2008). *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya* (1st ed.). Kencana.
- Gemala Dewi, Wirdyaningsih, Y. S. B. (2005). *Hukum Perikatan di Indonesia* (1st ed.). Prenadamedia Group.
- Gunawan, I. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik* (Suryani (Ed.); 1st ed.). Bumi Aksara.
- Hadi, S. (2004). *Metodologi Research Jilid 1*. Andi Publiser.
- Hasan, N. I. (2014a). *Pengantar Perbankan* (1 (Ed.); Saiful Iba). Gaung Persada Press Group.
- Hasan, N. I. (2014b). *Perbankan Syariah : Sebuah Pegantar* (S. Ibad (Ed.); 1st ed.). GP Press Group.

Hasanudin, J. M. &. (2017). *Fikih Muamalah Maliyyah: Prinsip-Prinsip Perjanjian*. Simbiosis Rekatama Media.

[https://m.kumparan.com/teddy-kozuma/akad-wakalah-bil-ujrah-dan-akad-murabahah bil wakalah-di-bank-syariah/full](https://m.kumparan.com/teddy-kozuma/akad-wakalah-bil-ujrah-dan-akad-murabahah-bil-wakalah-di-bank-syariah/full). (n.d.).

[https://m.kumparan.com/teddy-kozuma/akad-wakalah-bil-ujrah-dan-akad-murabahah bil wakalah-di-bank-syariah/full](https://m.kumparan.com/teddy-kozuma/akad-wakalah-bil-ujrah-dan-akad-murabahah-bil-wakalah-di-bank-syariah/full)

<https://www.bnisyariah.co.id/id-id/personal/pembiayaan/>. (n.d.).

<https://www.slideshare.net/mobile/DAMmarwati/side-streaming>. (n.d.).

Jauhari, I. (2017). *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan Menurut Hukum Islam*. Deepublish.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. (n.d.).

Muhamad. (2018). *Bisnis Syariah Transaksi dan Pola Pengikatannya*. Rajawali Pers.

Otoritas Jasa Keuangan. (2020). <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/data-dan-statistik/statistik-perbankan-syariah/Default.aspx>

Prabowo, B. A. (2012). *Aspek Hukum Pembiayaan Murabahah pada Perbankan Syariah*. UII Press.

Raco, J. R. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya* (A. L (Ed.); 1st ed.). Gramedia Widiasarana Indonesia.

Rahman, H. (1995). *Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia* (1st ed.). Citra Aditya Bakti.

Risnawati, R., Nurhasanah, N., Bayuni, E. M., Murabahah, K. K., & Streaming, S. (n.d.). *Pelaksanaan Akad Wakalah pada Pembiayaan Murabahah di BJB Syariah Kantor Pusat Braga Kota Bandung Fiqih Review Muamalah Side Streaming in The Implementation of Activities in The Murabahah Financing in Bjb Syariah Braga Center Office Bandung Syariah sebagai bentuk*

pemberian kuasa dari BJB Syariah kepada nasabah untuk Pembiayaan dengan Nomor Nota Akad 0288 / PMB-MUR / DIR-BJBS / IX / 2015 atas Honda Jazz tahun 2010 (second). Namun pada kenyataannya , pihak nasabah membeli mobil Honda Jazz tahun 2010 . 3 Pihak nasabah berkecil hati bahwa , pembiayaan yang diberikan BJB Syariah tidak mencukupi seluruh biaya pembelian mobil Honda Jazz tahun 2010 . Dari kasus tersebut , pihak BJB Syariah tetap meneruskan pembiayaan pembelian satu unit mobil Honda Jazz Tahun 2010 karena pada kenyataannya , berdasarkan keinginannya sendiri , seperti wakaf , talak , pembebasan , atau sesuatu yang . 384–391.

S, B. (2010). *Hukum Bisnis Syariah*. UII Press.

Setiawan, A. A. & J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jejak.

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*. Alfabeta.

Undang-Undang Perbankan Syariah No.21 Tahun 2008. (n.d.).

Wangsawidjaja. (2012). *Pembiayaan Bank Syariah*. Gramedia Pustaka Utama.

Wawancara Pribadi dengan Mario Alfathan. Jakarta, 23 Juli 2020.

Wawancara Pribadi dengan Rachmat Adji Fahreza. Jakarta, 23 Juli 2020.

Wawancara Pribadi dengan Machdi Waly. Jakarta, 23 Juli 2020.

Wawancara Pribadi dengan Yoga Firmansyah. Jakarta, 23 Juli 2020.